



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**UNYIL,** tempat/tanggal lahir Sanggau Kulor, 18-9-1983,  
Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat  
Jalan Tanjung Batu Dalam, Rt. 012/003, Sedau,  
Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 9 November 2022 dibawah Register Nomor: 233/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama **UNYIL** sesuai dengan **Akta Kelahiran nomor : 10908/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang** tanggal **sembilan belas tahun duaribu empatbelas**;
- Bahwa didalam **Akta Kelahiran pemohon Nomor 10908/DKCS/2010** nama Orang tua (Ibu) Pemohon tertulis **MARINA** yang seharusnya tertulis **MARLINA OTE**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama orang tua pemohon adalah **supaya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-07072022-0003 atas nama orang tua (Ibu) pemohon MARLINA OTE**;
- Bahwa oleh karena **Akta Kelahiran nomor : 10908/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.



**Singawang** tanggal **sembilan belas tahun duaribu empatbelas**, terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (ibu) pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Kota Singawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam **Akta Kelahiran nomor : 10908/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singawang** tanggal **sembilan belas tahun duaribu empatbelas** nama orang tua pemohon **MARINA** diubah menjadi **MARLINA OTE**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Unyil, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Lim Djan Fong, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Unyil, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marlina Ote, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sebar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Marlina Ote, selanjutnya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

## 1. **SOPIANI;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan nama ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10908/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dari nama Ibu Pemohon yang tertulis Marina seharusnya tertulis Marlina Ote;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua bernama Sebar dan Marlina Ote;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan/perubahan nama Ibu Pemohon di Akta Lahir Pemohon adalah untuk pengurusan pasport dan ternyata baik di KTP ibu Pemohon, KK milik Bapak Kandung Pemohon dan di Akta Kematian Ibu Pemohon tertulis Marlina Ote dan selain untuk tertibnya administrasi Kependudukan, juga untuk menyelaraskan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP nya yaitu di Jalan Tanjung Batu Dalam RT.012/RW.003 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah utang piutang sehingga Pemohon merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tetapi hanya untuk tertib administrasi kependudukan bagi diri Pemohon saja;

## 2. Julianan Dwi Jaya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan nama ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10908/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dari nama Ibu Pemohon yang tertulis Marina seharusnya tertulis Marlina Ote;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua bernama Sebar dan Marlina Ote;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan/perubahan nama Ibu Pemohon di Akta Lahir Pemohon adalah untuk pengurusan pasport dan ternyata baik di KTP ibu Pemohon, KK milik Bapak Kandung Pemohon dan di Akta Kematian Ibu Pemohon tertulis Marlina Ote dan selain untuk tertibnya administrasi Kependudukan, juga untuk menyelaraskan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP nya yaitu di Jalan Tanjung Batu Dalam RT.012/RW.003 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa tidak ada masalah utang piutang sehingga Pemohon merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tetapi hanya untuk tertib administrasi kependudukan bagi diri Pemohon saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta Keterangan Saksi-saksi di Persidangan ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Dalam RT.012/RW.003 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama Marlina Ote dan berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama dari Ibu Pemohon adalah Marina namun dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Sebar dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, tercantum nama ibu pemohon adalah Marlina Ote, sehingga terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan dalam beberapa Surat dan Akta Autentik perihal nama dari ibu Pemohon yaitu Marinda dan Marlina Ote, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dari ibu Pemohon yang tertera dalam **Akta Kelahiran Pemohon nomor : 10908/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang** tanggal **sembilan**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**belas tahun dua ribu empat belas** yang semula tercantum nama dari orang tua pemohon yaitu **MARINA** diubah menjadi **MARLINA OTE**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ADIE TIRTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ADIE TIRTO, S.H**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran          | Rp. 30.000,00        |
| Biaya Proses         | Rp. 75.000,00        |
| Penggandaan          | Rp. 9.000,00         |
| PNBP Panggilan       | Rp. 10.000,00        |
| Redaksi              | Rp. 10.000,00        |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

**Jumlah** Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Skw.